



**PUTUSAN**

Nomor 199/Pdt.G/2018/PA.Pdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak dan Hadhanah antara:

**Pemohon Konvensi**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**Termohon Konvensi**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan Register Nomor 199/Pdt.G/2018/PA.Pdn tanggal yang sama, telah mengajukan permohonan cerai dan hadhanah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 04 Nopember 2012, di Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 46/04/XI/2012;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah dan terakhir Pemohon dengan Termohon di rumah kediaman bersama di Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak (Lk) umur 5 tahun;
4. Bahwa pada tahun 2013 ketenteraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami;
  - Termohon tidak menghargai dan menghormati orang tua Pemohon;
  - Termohon sering marah dan berkata kasar kepada Pemohon dan orang tua Pemohon;
  - Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang Pemohon berikan;
  - Termohon minta untuk berpisah dan dipulangkan ke rumah orang tua Termohon;
  - Termohon sering keluar rumah tanpa ijin dari Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan September 2015, terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena masalah sepele Termohon langsung marah dan berkata kasar kepada Pemohon, Pemohon sudah berusaha untuk bersabar dan minta nasehat dan masukan kedua belah pihak keluarga hingga ke Kantor Urusan Agama setempat agar bisa mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun Termohon tetap ingin berpisah dan ingin pulang ke rumah orang tua Termohon;
6. Bahwa akibat kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya hingga sekarang ini;
7. Bahwa Pemohon juga mengajukan permohonan agar anak hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon ditetapkan pada pemeliharaan Pemohon selaku pemegang hak hadhanah dengan alasan:

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G/2018/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon khawatir jika anak kelak tinggal bersama Termohon, anak tidak terurus;
  - Termohon juga dengan sengaja pergi meninggalkan anak, bukti bahwa Termohon tidak sayang terhadap anak;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan *alternative* terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Menetapkan 1 orang anak yang bernama Rizki Syawaluddin Tambunan (Lk) umur 5 tahun, berada dibawah hadhanah/pemeliharaan Pemohon;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh proses mediasi dengan mediator M. Rifai, S.H.I., M.H.I. (Hakim Mediator

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G/2018/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pandan) dan sesuai dengan laporan mediasi tertanggal 31 Oktober 2018, ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon Konvensi yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan perubahan sebagai berikut:

1. Point 4 betulnya pada pertengahan tahun 2013 mulai terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;
2. Pemohon mencabut kembali permohonan hadhanah anak Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi memberikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 7 Nopember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Point 1,2 dan 3 permohonan Pemohon Konvensi benar;
- Bahwa point 4 benar bertengkar pertengahan tahun 2013, tetapi sebabnya tidak benar seperti pada permohonan Pemohon Konvensi,
  - Tidak benar Termohon Konvensi tidak menghargai dan menghormati Pemohon Konvensi sebagai suami, Termohon Konvensi ada menghargai dan menghormati Pemohon;
  - Benar, karena orang tua Pemohon Konvensi sering memarahi saya dan saya juga marah kepada orang tua Pemohon Konvensi;
  - Tidak benar Termohon Konvensi sering marah-marah dan berkara kasar kepada Pemohon Konvensi dan orang tua Pemohon Konvensi, tetapi karena telah dimulai orang tua Pemohon berkata kasar kepada saya, maka saya balas berkata kasar pula kepada orang tua Pemohon;
  - Tidak benar Termohon Konvensi merasa kurang atas belanja yang Pemohon Konvensi berikan, saya terima apa yang diberikan Pemohon Konvensi kepada saya ada Rp. 30.000,- pernah juga yang Rp. 40.000,- sehari tidak ada saya minta tambah;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G/2018/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak benar Termohon Konvensi meminta dipulangkan ke rumah orang tua Termohon Konvensi, tetapi Pemohon Konvensi berkata kepada Termohon Konvensi karena suatu pertengkaran kau akan pulang ke rumah orang tuamu secara baik baik atau akan saya antarkan kau ke rumah orang tuamu;
- Benar Termohon Konvensi sering keluar rumah dan pergi ke rumah orang tua Termohon Konvensi, bila suasana Pemohon Konvensi bagus saya minta izin kepada Pemohon Konvensi, tetapi bila tidak bagus sikap Pemohon Konvensi saya pergi saja;
- Benar puncak pertengkaran terjadi pada bulan September 2015, disebabkan Pemohon Konvensi bawa anak pergi mandi ke sungai, kata Termohon Konvensi disitu sajarah kalian sampai sore, kata anak pulanglah kau ke rumah orang tuamu, kata Termohon kau ajari anak menyuruh ku pulang ke rumah orang tuaku, dijawab Pemohon Konvensi kumpulkan keluargamu, aku kumpulkan keluargaku ke rumah orang tua Pemohon Konvensi setelah kami didamaikan, Termohon dipulangkan Pemohon Konvensi ke rumah orang tua Termohon Konvensi;

Bahwa Termohon Konvensi tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi karena perceraian ini atas kehendak Pemohon Konvensi, namun Termohon Konvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) tentang hak-hak Termohon Konvensi sebagai isteri yang diceraikan, sesuai kesepakatan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai berikut:

1. Nafkah lalu Rp. 400.000,- satu bulan;
2. Nafkah selama Iddah Rp 1.200.000,- satu juta dua ratus ribu rupiah;
3. Maskan sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
4. Kiswah tidak Termohon minta;
5. Mut'ah tidak Termohon minta;

Bahwa Pemohon Konvensi menerangkan ia bekerja sebagai sopir angkot, bernghasilan sekitar bersih Rp. 30.000,- dan Rp. 40.000,- sehari, ada yang lebih, kalau dirataratakan sekitar Rp.40.000,- sehari, sebulan Rp. 1.200.000,-;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G/2018/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi telah menyampaikan replik secara lisan tanggal 7 Nopember 2018 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa adapun atas tuntutan Termohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi menyatakan kebaratan dengan tuntutan Termohon Konvensi tentang nafkah lampau, karena Termohon selama berpisah tidak lagi menjalankan kewajibannya kepada Pemohon Konvensi, tidak lagi melayani makan minum, cucikan pakaian, tidak lagi melayani nafkah bathin Pemohon, Iddah Pemohon Konvensi hanya mampu sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), Maskan Pemohon konvensi hanya mampu Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi menyatakan tidak ada tuntutan lagi;

Bahwa atas replik Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi menyampaikan dupliknya tetap dengan jawabannya, dan tetap dengan tuntutan Termohon Konvensi tersebut, dan Termohon Konvensi menyatakan tidak akan menuntut apapun lagi;

Bahwa dalam jawab menjawab antara Pemohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi menyampaikan telah cukup dan tidak ada lagi yang akan disampaikan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 46/04/XI/2012 tertanggal 5 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.);

B. Saksi:

1. Anna Delina Tambunan binti Wakil Tambunan, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Bertani, tempat tinggal di Jalan Kolonel Bangun Siregar, Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G/2018/PA.Pdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon selaku anak adik saksi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah pada 14 Nopember 2012 di Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah saksi hadir saat pernikahan tersebut;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal pada mulanya di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Tukka, yang juga sebagai tempat terakhir tinggal bersama;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak pertengahan tahun 2013 tidak rukun dan tidak harmonis lagi, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Termohon tidak patuh dan menghormati Pemohon, Termohon kurang baik hubungannya dengan orang tua Pemohon, Termohon sering pergi pergi dari rumah kediaman bersama tanpa seizin dan setahu Pemohon, Termohon sering marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
  - Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan damai, namun tidak berhasil;
  - Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai sopir Angkot, namun penghasilan Pemohon saksi tidak tahu;
2. Nur Amina binti Kali Aman, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Bertani, tempat tinggal di Lingkungan IV Pasar Tukka, Kelurahan Tukka, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, saksi tersebut telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon selaku anak adik saksi;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G/2018/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah pada 14 Nopember 2012 di Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal pada mulanya di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Tukka, yang juga sebagai tempat terakhir tinggal bersama;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak pertengahan tahun 2013 tidak rukun dan tidak harmonis lagi, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Termohon tidak patuh dan menghormati Pemohon, Termohon kurang baik hubungannya dengan orang tua Pemohon, Termohon sering pergi pergi dari rumah kediaman bersama tanpa seizin dan setahu Pemohon, Termohon sering marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan damai, namun tidak berhasil;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai sopir Angkot, namun penghasilan Pemohon saksi tidak tahu;

Bahwa atas keterangan kedua saksi Pemohon Konvensi tersebut Termohon Konvensi menerangkan keterangan kedua saksi tersebut benar dan tidak ada yang dibantah;

Bahwa untuk menguatkan jawabannya Termohon Konvensi menghadirkan ke persidangan satu orang saksi sebagai berikut :

Xxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan Nasi Goreng Simpang empat Terminal Pandan, tempat tinggal di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, saksi tersebut telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Termohon selaku anak adik saksi;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G/2018/PA.Pdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah pada 14 Nopember 2012 di Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal pada mulanya di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Tukka, yang juga sebagai tempat terakhir tinggal bersama;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak pertengahan tahun 2013 tidak rukun dan tidak harmonis lagi, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Termohon dipulangkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon, sehabis Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tidak tahu apa sebab pertengkaran tersebut, Termohon tidak diberi kebebasan pulang ke rumah orang tua Termohon, Termohon kurang baik hubungannya dengan orang tua Pemohon, selama berpisah Termohon tidak dinafkahi oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan damai, namun tidak berhasil;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai sopir Angkot, namun penghasilan Pemohon saksi tidak tahu;

Bahwa atas keterangan saksi Termohon Konvensi tersebut Pemohon Konvensi menerangkan keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada yang dibantah;

Bahwa Pemohon Konvensi menyampaikan kesimpulannya secara lisan, tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon Konvensi menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G/2018/PA.Pdn



## DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonannya mendalilkan, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi suami isteri yang sah, dan sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis, oleh karenanya Pemohon Konvensi mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. pasal 7 ayat 3 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali, sebagaimana diamanatkan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G/2018/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses mediasi telah dilaksanakan dengan mediator M. Rifai, S.H.I., M.H.I., (Hakim Mediator Pengadilan Agama Pandan), namun mediasi tersebut ternyata tidak berhasil, karena tidak mencapai kesepakatan damai sesuai laporan mediator tanggal 31 Oktober 2018, dengan demikian pelaksanaan mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya telah mengemukakan dalil-dalil yang isi pokoknya sebagaimana pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah menyampaikan jawaban secara lisan tanggal 7 Nopember 2018 yang pada pokoknya yang terdapat pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahan Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah 46/04/XI/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 5 Nopember 2012 (P), bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut adalah akta otentik telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, dan harus dinyatakan terbukti, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 4 Nopember 2012;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon Konvensi telah menghadirkan saksi yang berasal dari pihak keluarga, secara formal saksi tersebut telah mengangkat sumpah menurut agama Islam dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lainnya dan relevan dengan pokok perkara, dan tidak terhalang menjadi saksi dalam perkara ini, maka berdasarkan pasal 172, 175 dan pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G/2018/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Konvensi menyatakan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 4 Nopember 2012, dan saksi-saksi mengetahui rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dari penglihatan dan pendengaran langsung para saksi terhadap perselisihan dan pertengkaran tersebut, senyatanya saksi-saksi mendengar dan melihat langsung pertengkaran tersebut karena sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon serta melihat akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sejak sekitar 3 tahun yang lalu, telah pisah tempat tinggal dan Termohon dipulangkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon, sampai saat ini tidak pernah kembali lagi sudah 3 (tiga) tahun lamanya, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan talak Pemohon, maka Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat dan secara materil dapat diterima sebagai bukti, dengan demikian telah terpenuhi maksud pasal 175, 308 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah menghadirkan saksi yang berasal dari pihak keluarga, secara formal saksi tersebut telah mengangkat sumpah menurut agama Islam dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lainnya dan relevan dengan pokok perkara, dan tidak terhalang menjadi saksi dalam perkara ini, maka berdasarkan pasal 172, 175 dan pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi Termohon Konvensi menyatakan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 4 Nopember 2012, dan saksi-saksi mengetahui rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dari penglihatan dan pendengaran langsung para saksi terhadap perselisihan dan pertengkaran tersebut, senyatanya saksi-saksi mendengar dan melihat langsung pertengkaran tersebut karena sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon serta melihat akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sejak sekitar 3 tahun yang lalu,

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G/2018/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pisah tersebut Pemohon tidak ada memberikan nafkah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Termohon hanya satu orang, meskipun keterangan saksi mendukung dalil dari jawaban Termohon, namun karena saksi Termohon hanya satu orang, satu orang saksi bukan saksi Unus testis nullus testis, Majelis berpendapat bantahan Termohon tidak dapat dibuktikan oleh Termohon, dengan demikian secara langsung Termohon konvensi mengakui kebenaran dalil permohonan Konvensi;

Menimbang, bahwa tentang dari siapa penyebab awal timbulnya perselisihan dan pertengkaran serta ketidakrukunan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak perlu dipertimbangkan, karena yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya hati dan rumah tangga suami isteri serta tidak mungkin dirukunkan lagi (*istidadus syiqoq*), sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta saksi-saksi Pemohon Konvensi ditemui fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi suami isteri sah yang menikah tanggal 18 Juli 2010 di Kecamatan Badiri;
2. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan telah pisah tempat tinggal 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G/2018/PA.Pdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

تَبْلَا كَلَامَ يَفِي نَ إِقْمَحِرُو قَدُومَ مَكْنِي لِعَجْوَاهِيَا اُونَكْسْتَا اِجَاوَزَا مَكْسَفَا نَم مَكَلَقَا

نَا مَتِيَا نَمُو

نَمُورَكْفَتِي مَوْقَلَا

*Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya: *"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak yaitu yang berkehendak untuk menceraikan adalah Pemohon Konvensi sebagai suami dan sebelumnya Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon Konvensi, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi adalah talak satu *raj'i* yang pertama;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi sangat erat kaitannya dengan dalil permohonan Pemohon Konvensi oleh karenanya semua yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Rekonvensi;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G/2018/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi bersama-sama dengan jawabannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya Penggugat Rekonvensi mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Nafkah lalu Rp. 400.000,- sebulan
2. Nafkah selama Iddah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
3. Maskan sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
4. Kiswah tidak diminta dan;
5. Mut'ah tidak diminta;

Menimbang, bahwa atas gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban, Tergugat Rekonvensi keberatan dengan nafkah madhiyah, karena Penggugat Rekonvensi tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai isteri kepada Tergugat Rekonvensi dan terhadap Iddah Tergugat Rekonvensi hanya mampu sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan maskin hanya sanggup Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah):

Menimbang, bahwa oleh karena tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madhiyah, sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebulan selama 3 tahun (36 bulan), Majelis Hakim menilai bahwa selama Penggugat Rekonvensi pisah dengan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai isteri, melengahkan tanggung jawabnya sebagai isteri, tidak lagi melayani kebutuhan makan minum sehari-hari, mencuci pakaian, tidak lagi melayani kebutuhan bathin Tergugat Rekonvensi, hak itu timbul berbarengan dengan kewajiban yang dijalankan, sesuai firman Allah dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 287 yang artinya : Seseorang akan memperoleh imbalan dari apa yang dilakukannya dan seseorang akan memikul akibat dari kesalahan yang dilakukannya;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G/2018/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi dengan sengaja tidak melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang isteri, dengan demikian Majelis berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya gugatan rekonvensi Penggugat tentang **nafkah iddah** sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua tarus ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi menyatakan menyanggupi Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Tergugat Rekonvensi punya penghasilan Rp. 1.200.000,- sebulan sebagai sopir angkot. Maka Majelis Hakim mempertimbangkan kebutuhan Penggugat rekonvensi selama masa iddah, maka dipandang wajar bahwa besarnya nafkah iddah Penggugat rekonvensi adalah Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ratus ribu rupiah), sesuai dengan maksud pasal 149 huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan seorang tidak boleh dibebani sesuai kemampuannya, hal ini sesuai dengan Allah SWT berfirman dalam al-Qura'an Surat al-Baqarah ayat 228, sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir...";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil", maka nafkah iddah dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi selama masa iddah yaitu 3 (tiga) bulan atau 90 hari;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ulama sebagaimana tersebut dalam kitab Syarqowi At tahrir Jilid IV hal. 349 yang telah diambil alih dalam pertimbangan dan menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G/2018/PA.Pdn



## ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها و بسلطانه

“ Dan merupakan kewajiban seorang suami menanggulangi nafkah iddah bagi seorang wanita yang masih dalam menjalani masa iddah talak raj’i, karena wanita yang masih dalam menjalani talak raj’i masih tetap hak dan dalam tanggung jawab suaminya “.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Tergugat Rekonvensi patut dihukum memberikan nafkah iddah kepada Termohona sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Penggugat rekonvensi menuntut maskan sebesar Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) selama masa iddah, Tergugat Rekonvensi menyatakan menyanggupi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), bila dibandingkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai sopir angkot yang berpenghasilan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebulan, Majelis mempertimbangkan karena bekas suami berkewajiban menyediakan tempat isteri yang diceraikan selama masa iddah, maka Tergugat pantas dibebani memikul biaya maskan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sesuai maksud pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan **kiswah**, kiswah adalah pakaian yang dipakai oleh isteri selama masa tunggu, dimana selama masa iddah seorang isteri tidak boleh terlihat kumuh dan lusuh seperti seseorang yang stress akibat diceraikan oleh suaminya, Allah SWT berfirman dalam al-Qura’an Surat al-Baqorah Ayat 233 sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ  
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya ...”;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan;

**Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon Konvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon Konvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebahagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi akibat perceraian yaitu:
  - 2.1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
  - 2.2. Maskan sebesar Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
3. Menolak gugatan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi pada point 2.1, dan 2.2, tersebut secara sekarela sebelum ikrar talak dibacakan, apabila Tergugat Rekonvensi tidak membayarkan hak-hak rekonvensi secara sukarela akan diselesaikan secara hukum;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pandan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiula Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Irmantasir, M.H.I. sebagai Hakim Ketua serta M. Rifai, S.H.I., M.H.I. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1440 Hijriyah oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Wardiani Tanjung, BA sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Ketua

Drs. Irmantasir, M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. Rifai, S.H.I., M.H.I.

Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.

Panitera Pengganti

Wardiani Tanjung, BA

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 135.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G/2018/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai Rp. 6.000,-  
Jumlah Rp. 226.000,- (dua ratus duapuluh enam ribu rupiah);

Halaman 20 dari 19 halaman Putusan Nomor 199/Pdt.G/2018/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)